



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama pemohon:

Khadijah Rachmawati, Perempuan, lahir di Karawang, 20 Desember 1998, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sambirenggo Rt 014/004 Dusun Druju, Desa Sidomukti, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah mempelajari permohonan pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon melalui surat permohonannya tanggal 6 Desember 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 9 Desember 2021 dibawah register perkara Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Bjn., telah mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu tanda Penduduk (KTP) Nomor: pemohon adalah Penduduk, Desa Sidomukti, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, atas nama KHADIJAH RACHMAWATI sebagaimana foto copy terlampir;
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama DANIEL TIMOTHY WILLIAM BORDWELL sesuai dengan Akta Nikah tanggal 27 Agustus 2019, sebagaimana fotocopy terlampir;
3. Bahwa di dalam Surat Keterangan Desa Sidomukti Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro nomor 474/431/412.408.04/2021 tanggal 6 Desember 2021 sebagaimana fotocopy terlampir;
4. Bahwa oleh karena pemohon berkeinginan mengganti nama pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran bernama KHADIJAH RACHMAWATI yang dilahirkan di KARAWANG pada tanggal 20 Desember 1998 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor 3522/ALI/2010/35007 anak ke tiga dari perkawinan yang sah antara ayah yang bernama ENJI EFENDI dan ibu yang bernama



MUNDRIKAH diganti menjadi CHIQUITA ANGELINA BORDWELL lahir di Karawang 20 Desember 1998;

5. Bahwa alasan pemohon mengganti nama tersebut adalah nama tersebut nama keberuntungan dan ditambah nama belakang dari suami yang bernama DANIEL TIMOTTHY WILLIAM BORDWELL;
6. Bahwa untuk mengganti nama pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Menetapkan bahwa pemohon yang semula bernama KHADIJAH RACHMAWATI diganti menjadi CHIQUITA ANGELINA BORDWELL;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatat pinggir di dalam Akta Kelahiran Nomor 3522/ALI/2010/35007 : yang semula bernama KHADIJAH RACHMAWATI diganti nama menjadi nama CHIQUITA ANGELINA BORDWELL lahir di Karawang tanggal 20 Desember 1998 dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemohon membacakan permohonannya, dan terhadap permohonan tersebut pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Paspor Nomor C2492501 terbit tanggal 1 Februari 2019 atas nama KHADIJAH RACHMAWATI (bukti P-1.);
2. Fotocopy Akta Nikah tanggal 27 Agustus 2019 (bukti P-2.);
3. Akta Kelahiran Nomor 3522/ALI/2010/35007, atas nama KHADIJAH RACHMAWATI terbit tanggal 19 Oktober 2010, (bukti P-3)
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3522090701190004 terbit tanggal 28 Januari 2019 bukti P-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3522096012980001, atas nama KHADIJAH RACHMAWATI (bukti P-5);
6. Asli Surat Keterangan Desa Sidomukti Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Nomor 474/431/412.408.04/2021 tanggal 7 Desember 2021 (bukti P-6);
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2010/2011 atas nama KHADIJAH RACHMAWATI (bukti P-7);
8. Fotocopy Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Persatuan Nomor 0044246/A/2005 atas nama KHADIDJAH RACHMAWATIE (bukti P-8);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mokhamad Rifai**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa pemohon benar bernama Khadijah Rachmawati yang dilahirkan di Karawang pada tanggal 20 Desember 1998;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Daniel Timothy William Bordwell sesuai dengan Akta Nikah tanggal 27 Agustus 2019;
- Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dengan nama Chiquita Angelina Bordwell;
- Bahwa pergantian nama tersebut untuk menyesuaikan dengan nama suami Pemohon;

2. Saksi **Bagas Wahyu Alamsyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa pemohon benar bernama Khadijah Rachmawati yang dilahirkan di Karawang pada tanggal 20 Desember 1998;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Daniel Timothy William Bordwell sesuai dengan Akta Nikah tanggal 27 Agustus 2019;
- Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dengan nama Chiquita Angelina Bordwell;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pergantian nama tersebut untuk menyesuaikan dengan nama suami Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anaknya yang dalam Akta Kelahiran Nomor 3522/ALI/2010/35007 tanggal 19 Oktober 2010, semula tertulis Khadijah Rachmawati lahir di Karawang pada tanggal 20 Desember 1998 dirubah menjadi Chiquita Angelina Bordwell lahir di Karawang pada tanggal 20 Desember 1998;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Mokhamad Rifai, dan 2. Bagas Wahyu Alamsyah;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta berdasarkan keterangan 1. Mokhamad Rifai, dan 2. Bagas Wahyu Alamsyah, didapatkan fakta bahwa benar Pemohon bernama Khadijah Rachmawati lahir di Karawang pada tanggal 20 Desember 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon ingin mengganti namanya sehingga memiliki nama belakang sama dengan suami Pemohon sehingga nama lama Khadijah Rachmawati lahir di Karawang pada tanggal 20 Desember 1998 dirubah menjadi Chiquita Angelina Bordwell lahir di Karawang pada tanggal 20 Desember 1998;

Menimbang, bahwa penggantian nama Khadijah Rachmawati lahir di Karawang pada tanggal 20 Desember 1998 dirubah menjadi Chiquita Angelina Bordwell lahir di Karawang pada tanggal 20 Desember 1998 telah disetujui oleh keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun sehingga telah berhak melakukan perbuatan hukum termasuk merubah namanya sendiri;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan pada pokoknya pencatatan perubahan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat kedudukan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang semula bernama Khadijah Rachmawati lahir di Karawang pada tanggal 20 Desember 1998 dirubah menjadi Chiquita Angelina Bordwell lahir di Karawang pada tanggal 20 Desember 1998 adalah hak Pemohon sebagai seseorang yang telah dewasa;

Menimbang, bahwa sistem administrasi kependudukan Republik Indonesia menganut asas stelsel aktif dimana warga negara wajib melapor diri kepada pejabat berwenang apabila terjadi peristiwa kependudukan penting, seperti namun tidak terbatas pada adanya penetapan pengadilan tentang perubahan nama;

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-20062017-0043 tanggal 20 Juni 2017 adalah Dyanitha Fitriyani Nur Rahmawati lahir di Bojonegoro 11 Agustus 2013 dirubah menjadi Dyanitha Angelina Bordwell lahir di Bojonegoro 11 Agustus 2013, maka Hakim menganggap perlu memerintahkan kepada Pemohon agar mendaftarkan perubahan nama anak di dalam Akte Kelahiran ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro agar dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk keperluan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal-pasal dalam KUHPdata (BW) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon yang semula bernama KHADIJAH RACHMAWATI diganti menjadi CHIQUITA ANGELINA BORDWELL;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatat pinggir di dalam Akta Kelahiran Nomor 3522/ALI/2010/35007 : yang semula bernama KHADIJAH RACHMAWATI diganti nama menjadi nama CHIQUITA ANGELINA BORDWELL lahir di Karawang tanggal 20 Desember 1998 dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, 28 Desember 2021 oleh Sonny Eko Andrianto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. Sa'dullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

M. Sa'dullah, S.H.,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Penggandaan	Rp 15.000,00
4. PNPB	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 25.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)